

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo menunjukkan adanya pengaruh terhadap kualitas pengasuhan, perhatian orang tua, dan kesejahteraan anak. Di Desa Gampeng, dampak yang muncul berupa kurangnya perhatian emosional dan pendampingan anak akibat keterbatasan pengasuhan orang tua. Di Desa Putih, anak mengalami keterbatasan interaksi langsung dengan orang tua karena lebih sering dititipkan kepada tetangga. Di Desa Sambiresik, dampak nikah muda relatif kecil karena adanya dukungan ekonomi dan keluarga besar. Sementara itu, di Desa Kepuhrejo dan Plosorejo ditemukan dampak yang lebih serius, berupa meningkatnya beban pengasuhan pada ibu dan keluarga besar, terganggunya kesejahteraan anak, hingga munculnya masalah kesehatan berupa stunting. Dengan demikian, dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak dipengaruhi oleh kesiapan menjadi orang tua, kondisi ekonomi, dan pembagian peran dalam keluarga.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap dampak nikah muda di Kecamatan Gampengrejo menunjukkan tiga pola implementasi perlindungan anak. Di Desa Sambiresik, pemenuhan hak anak tergolong sesuai karena kebutuhan

dasar, pengasuhan, dan kesejahteraan anak relatif terpenuhi. Di Desa Putih tergolong sebagian sesuai, karena kebutuhan dasar anak terpenuhi namun pengasuhan langsung oleh orang tua belum maksimal. Sementara itu, di Desa Gampeng, Kepuhrejo, dan Plosorejo tergolong belum sesuai, karena masih ditemukan kurangnya perhatian dan pengasuhan, tidak terpenuhinya tanggung jawab ayah, serta terganggunya kesehatan dan kesejahteraan anak yang belum sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak nikah muda terhadap pemenuhan hak anak di Kecamatan Gampengrejo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagi pasangan nikah muda, diharapkan lebih meningkatkan kesiapan menjadi orang tua (*parenting readiness*), terutama dalam aspek pengasuhan, perhatian emosional, dan pembagian peran antara ayah dan ibu agar hak anak dapat terpenuhi secara optimal.

2. Bagi pemerintah desa, KUA, dan instansi terkait, diharapkan meningkatkan edukasi mengenai risiko nikah muda, kesiapan berkeluarga, serta pentingnya pemenuhan hak anak melalui penyuluhan atau pendampingan keluarga muda, khususnya di Kecamatan Gampengrejo.
3. Bagi masyarakat dan keluarga besar, diharapkan dapat memberikan dukungan sosial serta pengawasan terhadap keluarga nikah muda agar anak tetap memperoleh pengasuhan, perhatian, dan kesejahteraan yang baik.